



P U T U S A N

Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA Lwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan

Instruktur Senam, beralamat Jalan Pulau Lembe, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan

Swasta, beralamat Jalan Sedap Malam Kelapa Dua Atas, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 12 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register perkara nomor 0038/Pdt.G/2016/PA Lwk, tanggal 12 Januari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1 | dari 22 halaman Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa pada tanggal 08 Juli 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk dengan Kutipan Akta Nikah nomor 389/23/VII/2008 tanggal 08 Juli 2008;
- 2) Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK, laki-laki, lahir di Luwuk Banggai, tanggal 8 Juni 2007 dengan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-24052012-0022-2226 tanggal 24 Mei 2012;
- 3) Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Desa Awu, akan tetapi sejak bulan Desember 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis tetapi walau demikian keadaannya, Penggugat masih berupaya untuk sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
- 4) Bahwa niat Penggugat untuk sabar bertahan demi rumah tangga juga dengan harapan agar perilaku Tergugat yang selalu menjadi pemicu pertengkaran dapat dan bisa berubah sehingga situasi hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bisa kembali harmonis;
- 5) Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat:
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat kerap mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol hingga mabuk dan kondisi ini sulit disembuhkan;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat memiliki emosional yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlebihan sehingga Tergugat mudah sekali marah kepada Penggugat;

- Bahwa emosional yang tinggi dari Tergugat itulah yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran yang berbuah Penggugat kerap menerima perlakuan kasar apalagi Tergugat sangat ringan tangan;

- 6) Bahwa puncak dari perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi tanggal 05 Maret 2014 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tanpa melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- 7) Bahwa segala upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;
- 8) Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat, memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Berdasarkan uraian alasan dan dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk untuk dapat segera memeriksa dan mengakhiri perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,00 / bulannya;

6. Membebankan seluruh biaya perkara menurut hukum kepada Tergugat;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, di depan persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan membina rumah tangganya kembali seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib menempuh mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Luwuk, namun para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim yang menentukan mediator;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator hakim yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yang bernama Hamsin Haruna, S.HI, akan tetapi mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, pada intinya pokok permasalahan yang diajukan Penggugat dalam gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat kecuali yang secara nyata disangkal oleh Tergugat sebagaimana jawaban Tergugat secara tertulis tanggal 24 Februari 2016 sebagai berikut;

- Bahwa, pada posita nomor 1, 2, 3 dan 4 benar

4 | dari 22 halaman Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada posita nomor 5 :
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat kerap mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol hingga mabuk dan kondisi ini sulit disembuhkan, memang benar Tergugat mengkonsumsi minuman alkohol tapi tidak seperti yang dituduhkan oleh Penggugat;
 - Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat intinya disebabkan oleh karena Tergugat memiliki emosional yang berlebihan sehingga Tergugat mudah sekali marah kepada Penggugat;
 - Bahwa tidak benar emosional yang tinggi dari Tergugat itulah yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran yang berubah Penggugat kerap menerima perlakuan kasar apalagi Tergugat ringan tangan;
- Bahwa, tidak benar puncak dari perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi tanggal 05 Maret 2014 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tanpa melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai layaknya suami istri, yang benar berpisah tempat tinggal pada tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa, tidak benar segala upaya penasehat untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil, akan tetapi selama ini tidak adanya pendekatan keluarga dari kedua belah pihak;
- Bahwa, dengan keadaan seperti tersebut di atas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian namun Tergugat tidak ingin/menyetujui perceraian ini terjadi karena menimbang dan telah berfikir bahwa anak

5 | dari 22 halaman Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA Lwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada diantara Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan belai kasih sayang dari kedua belah pihak;

Bahwa, selain jawaban tertulis pada posita Penggugat, Tergugat juga menjawab secara tertulis dari petitum Penggugat yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat tidak memberikan hak asuh anak kepada Penggugat melainkan dirawat bersama-sama antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tidak menyetujui kalau Tergugat dihukum untuk memberikan uang nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000 / bulannya melainkan nafkah tersebut ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat tidak menyetujui seluruh biaya perkara menurut hukum dibebankan kepada Tergugat melainkan tanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 10 Maret 2016 di persidangan yang pada intinya tetap sebagaimana pada gugatan Penggugat dan menjelaskan dari beberapa poin sebagai berikut;

- Bahwa, jawaban pada posita nomor 5 bagian ketiga, Penggugat tetap pada gugatannya karena buktinya pada tanggal 5 Maret 2016 di jalan Sulawesi nomor 227 tepatnya di rumah saudari Berlian Meylin Lupy Tergugat membawah sebuah bungkusan yang berisi pakaian dilemparkan dengan kasar ke wajah Penggugat disertai dengan cacian dan makian yang diantaranya menyebutkan Tergugat adalah "Lonte" dan mengatakan kepada saudari Berlian Meylin Lupy "Ngana so jual dimana kita pe bini";
- Bahwa, jawaban pada posita nomor 6, memang benar pada tanggal 16 Oktober 2015 sudah benar-benar Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

6 | dari 22 halaman Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA Lwk.



Bahwa, Penggugat juga mengajukan replik secara tertulis dari petitum yang dijawab oleh Tergugat yang pada intinya Penggugat tetap pada petitumnya;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal 17 Maret 2016 di persidangan yang pada intinya tetap pada jawaban Tergugat dan menambahkan dari beberapa poin sebagai berikut;

- Bahwa, replik pada posita nomor 5 bagian ketiga, memang benar Tergugat melakukan itu karena Penggugat telah menyinggung perasaan Tergugat dengan mengatakan “jangan diguna-gunai baju saya” Tergugat mengatakan “Lonte” karena saudara Penggugat memasang “Pick” yang tidak wajar yang dianggap tidak sopan (tidak layak bagi agama islam);

Bahwa, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis dari petitum tersebut yang pada intinya Tergugat tetap pada jawabannya terhadap petitum tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) PENGGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, tanggal 15 Mei 2012. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 389/23/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan



aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-24052012-0022-2226 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, tanggal 24 Mei 2012. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi

Bahwa, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing bernama :

1. SAKSI I, di bawah sumpah, saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah teman dekat Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat di Desa Awu;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2010, Penggugat pernah bercerita bahwa rumah tangga mereka mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki emosional yang berlebihan sehingga Tergugat mudah sekali marah kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui karena selain dari cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat juga pernah bertengkar di rumah saksi kejadian itu terjadi pada tanggal 5 Maret 2015, saksi melihat Penggugat dilempar dengan pakaian yang berada dalam kantong



plastik hingga mengenai wajah Penggugat, selain Tergugat juga mengatakan Penggugat sebagai Lonte dan Tergugat juga menuduh saksi telah menjual Penggugat sedangkan mengenai mengkonsumsi minuman yang beralkohol hingga mabuk saksi tidak mengetahui;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 5 Maret 2015 dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar tapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, di bawah sumpah, saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat di Desa Awu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak akhir tahun 2015, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar mulut disebabkan karena kebiasaan Tergugat yang gemar mengkonsumsi minuman beralkohol dan sukar untuk dinasehati agar berhenti dari kebiasaannya tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui karena dari cerita Penggugat sendiri bahkan Tergugat pernah memfitnah saksi dengan mengatakan kepada Penggugat bahwa saksi meminta nomor HP Tergugat, padahal saya tidak pernah melakukan hal tersebut;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015 karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat di Desa Awu dan disana saksi tidak pernah melihat Tergugat dan sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi ;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar mengingat Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, tapi tidak berhasil tapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti namun Tergugat tidak mau mengajukan alat bukti;

Bahwa, sebelum mengajukan kesimpulan Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut petitum nomor 4 dan nomor 5, dan atas permohonan pencabutan tersebut telah disetujui oleh Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di dalam persidangan, Penggugat tetap pada gugatannya karena telah menderita lahir batin dan tidak akan mengajukan hal-hal lain serta mohon putusan;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di dalam persidangan pada pokoknya Tergugat tidak ingin bercerai tapi kalau Penggugat tetap ingin bercerai maka Tergugat mengatakan terserah saja dari keinginan Penggugat dan diserahkan kepada putusan majelis hakim;

Bahwa, hal ihwal selengkapnya ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

10 | dari 22 halaman Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA Lwk.



Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 39 (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 82 (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 agar rukun dan membina rumah tangganya dengan baik seperti semula akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan melalui mediasi oleh Mediator Hakim sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, agar rukun dan membina rumah tangganya dengan baik seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan bukti P2, keterangan Penggugat, Tergugat serta saksi-saksi harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum bercerai serta berkapasitas dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah:

- Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat secara terus-menerus ?;
- Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut ?
- Apakah Penggugat dan Tergugat masih satu rumah ?
- Apakah antara penggugat dan tergugat masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ?

Menimbang, bahwa dari posita dan replik yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan Penggugat agar diceraikan



dari Tergugat pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara lain disebabkan karena Tergugat kerap mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol hingga mabuk dan kondisi ini sulit disembuhkan, Tergugat memiliki emosional yang berlebihan sehingga Tergugat mudah sekali marah kepada Penggugat, emosional yang tinggi dari Tergugat itulah yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran yang berbuah Penggugat kerap menerima perlakuan kasar apalagi Tergugat sangat ringan tangan, dan dalam repliknya Penggugat tetap pada gugatannya dan menambahkannya sebagaimana jawaban pada posita nomor 5 bagian ketiga, Penggugat tetap pada gugatannya karena buktinya pada tanggal 5 Maret 2016 di jalan Sulawesi nomor 227 tepatnya di rumah saudari Berlian Meylin Lupy Tergugat membawa sebuah bungkusan yang berisi pakaian dilemparkan dengan kasar ke wajah Penggugat disertai dengan cacian dan makian yang diantaranya menyebutkan Tergugat adalah "Lonte" dan mengatakan kepada saudari Berlian Meylin Lupy "Ngana so jual dimana kita pe bini"; Bahwa, jawaban pada posita nomor 6, memang benar pada tanggal 16 Oktober 2015 sudah benar-benar Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sedangkan dalam petitum Penggugat tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan replik Penggugat tersebut yang tetap pada gugatannya, Tergugat telah menyampaikan jawaban dan duplik yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat kecuali pada posita nomor 5, memang benar Tergugat mengkonsumsi minuman alkohol tapi tidak seperti yang dituduhkan oleh Penggugat yaitu sulit disembuhkan, tidak benar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat intinya disebabkan oleh karena Tergugat memiliki emosional yang berlebihan sehingga Tergugat mudah sekali marah kepada Penggugat, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar emosional yang tinggi dari Tergugat itulah yang menjadi pemicu perselisihan dan petengkaran yang berbuah Penggugat kerap menerima perlakuan kasar apalagi Tergugat ringan tangan, tidak benar puncak dari perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi tanggal 05 Maret 2014 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tanpa melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai layaknya suami istri, yang benar berpisah tempat tinggal pada tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan sekarang ini, tidak benar segala upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil, akan tetapi selama ini tidak adanya pendekatan keluarga dari kedua belah pihak, Tergugat tidak ingin perceraian ini terjadi karena menimbang dan telah berfikir bahwa anak yang ada diantara Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan belai kasih sayang dari kedua belah pihak, Tergugat juga menjawab secara tertulis dari petitum Penggugat yang pada intinya Tergugat tidak memberikan hak asuh anak kepada Penggugat melainkan dirawat bersama-sama antara Tergugat dan Penggugat, Tergugat tidak menyetujui kalau Tergugat dihukum untuk memberikan uang nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000 / bulannya melainkan nafkah tersebut ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak menyetujui seluruh biaya perkara menurut hukum dibebankan kepada Tergugat melainkan tanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun dalil gugatan Penggugat telah diakui sebagian oleh Tergugat, namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat dititikberatkan pada Pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan

13 | dari 22 halaman Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA Lwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dalam persidangan serta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap minta diceraikan karena Tergugat kerap mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol hingga mabuk dan kondisi ini sulit disembuhkan, Tergugat memiliki emosional yang berlebihan sehingga Tergugat mudah sekali marah kepada Penggugat, emosional yang tinggi dari Tergugat itulah yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran yang berbuah Penggugat kerap menerima perlakuan kasar apalagi Tergugat sangat ringan tangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/KTP), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banggai an. PENGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, tanggal 15 Mei 2012. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Juli 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk bukti tersebut tidak dibantah oleh



Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4,5,6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perceraian dan Pengadilan Agama Luwuk berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara relatif maupun absolut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Penggugat dan Tergugat an. ANAK, Nomor 7201-LT-24052012-0022-2226 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, tanggal 24 Mei 2012. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi Penggugat yang berasal dari keluarga Penggugat di persidangan, dalam keterangannya yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya pada pokoknya berisi:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2010 hingga tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat yang memiliki emosional yang berlebihan sehingga mudah marah kepada Penggugat dan suka



memukul Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2015 yang lalu hingga sekarang;

- Bahwa, para saksi pernah menasehati Penggugat saja untuk rukun kembali demi anak-anak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 1911 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg dan Pasal 1908 KUHPerduta, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua alat bukti Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka semua alat bukti Penggugat tersebut mempunyai nilai pembuktian, sehingga bukti tersebut memiliki nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, Tergugat telah diberikan kesempatan akan tetapi Tergugat tidak bersedia mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dipersidangan namun Tergugat tidak dapat membuktikannya, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg jo Pasal 1865 KUHPerduta dalil bantahan Tergugat ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak bersedia mengajukan alat bukti dipersidangan maka Majelis Hakim menyatakan seluruh dalil bantahan Tergugat ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan serta telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat,



dihubungkan sikap Penggugat yang tetap minta diceraikan karena Tergugat yang memiliki emosional yang berlebihan sehingga mudah marah kepada Penggugat dan suka memukul Penggugat, sehingga hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa, sejak bulan Agustus 2006, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut karena Tergugat yang memiliki emosional yang berlebihan sehingga mudah marah kepada Penggugat dan Tergugat kerap mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol hingga mabuk dan kondisi ini sulit disembuhkan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa, Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir batin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بانه اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi isteri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan talak ba'in jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut, maka terbukti secara sah dan meyakinkan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh firman Allah Swt. dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka gugatan penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi hukum Islam oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

18 | dari 22 halaman Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA Lwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya pada petitum nomor 4 dan nomor 5 setelah jawaban Tergugat, maka Permohonan pencabutan perkara harus melalui persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya pada petitum nomor 4 dan nomor 5 telah mendapat persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv, bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya pada petitum nomor 4 dan nomor 5;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya pada petitum nomor 4 dan nomor 5 dan Tergugat telah menyetujui pencabutan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk mencabut gugatannya pada petitum nomor 4 dan nomor 5 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan dan tempat pernikahan dilaksanakan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk
guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang
Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor
50 tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang
jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap
Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan
salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan,
Kabupaten Banggai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 261.000,- (*dua ratus enam puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Luwuk pada hari Kamis, tanggal 14 April 2016 M
bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1437 H, oleh kami Abdul Muhadi, S.Ag,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.HI. dan Rokiah Binti
Mustaring, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu
juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

20 | dari 22 halaman Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Idral Darwis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

HAMSIN HARUNA, S.HI.

ABDUL MUHADI, S.Ag., M.H.

ROKIAH BINTI MUSTARING, S.HI.

Panitera Pengganti

IDRAL DARWIS, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 170.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h : Rp .261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)